



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I Desa Bumi Harapan kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 02 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 03 Maret 2019, di Desa Sinar Harapan Mulya yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 065/05/V/2019, tertanggal 01 Mei 2019;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Perawan dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Duda Mati antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Tante Termohon di desa Sinar Harapan Mulya selama kurang lebih 2 hari, kemudian pindah kerumah sendiri di desa Bumi Harapan selama kurang lebih 1 Tahun 3 bulan sampai dengan berpisah pada tanggal 16 April 2020;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: 1. ANAK PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ Umur 1 Tahun 2 bulan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon/Pemohon;

5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 5 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan:

- Termohon tidak taat dengan Pemohon sebagai Suami;
- Termohon sering ngomong kotor dengan Pemohon;
- Termohon tidak terlalu akrab dengan anak bawaan Pemohon;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi di rumah sendiri di desa Bumi Harapan pada Bulan April 2020 berawal dari Pemohon sedang mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasan, menyapu Dll, sedangkan Termohon sedang santai-santai lalu tiba-tiba Termohon mendekati Pemohon dan langsung marah-marah dengan Pemohon dengan alasan Termohon tidak pernah di urusin dengan pemohon padahal semua keperluan Termohon sudah di perhatikan dengan Pemohon..;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di desa Bumi Harapan sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Sinar harapan Mulya Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan dan sejak saat itu sampai dengan

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Ratnawati (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kayuagung, dan berdasarkan laporan dari

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tersebut yang isinya dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ternyata dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana tercantum dalam laporan Mediator tersebut tentang Hasil Mediasi tertanggal 15 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan yang menjadi telah menyatu dalam berkas perera dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon supaya kembali hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dan tidak membantah dalil posita angka 1, 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon;
2. Bahwa terhadap dalil posita angka 5 dan 6 terkait perselisihan dan pertengkaran, Termohon mengakui bahwa benar telah terjadi perselisihan dan peretengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun bukan disebabkan karena Termohon tidak taat menjalankan kewajiban sebagai istri ataupun karena Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon, akan tetapi penyebabnya adalah karena adanya ketidakcocokan hubungan antara Termohon dengan anak Pemohon dari istri Pemohon yang sebelumnya sehingga memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Termohon membenarkan dan tidak membantah dalil posita angka 7, 8 dan 9 permohonan Pemohon;
4. Bahwa Termohon tidak membantah dalil posita angka 10 permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mengajukan tuntutan balik terkait akibat-akibat perceraian sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Termohon menuntut Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- c. Termohon memohon agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ yang saat ini berumur 1 tahun, 2 bulan tetap berada di bawah asuhan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menghukum Pemohon menanggung nafkah anak tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap mempertahankan semua dalil-dalil permohonannya dan menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan terhadap tuntutan Termohon terkait akibat perceraian Pemohon menyatakan menyanggupi untuk memenuhi semua tuntutan Termohon sesuai dengan isi jawaban Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 22 Juli 2020 yang isinya tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil jawabannya dan menyatakan tetap pada tuntutan Termohon sebagaimana diungkapkan dalam jawabannya;

Bahwa, proses jawab menjawab secara lisan di antara para pihak sebagaimana diuraikan dalam Replik dan Duplik di atas selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan telah disatukan dalam berkas perkara, yang demi singkatnya uraian Putusan ini semua isi Berita Acara Sidang termaksud dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian dalam duduk perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor 065/05/V/2019 Tanggal 01 Mei

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag



2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Rankul Jaya, Desa Pedamaran IV, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan komering Ilir, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah bibi Termohon di desa Sinar Harapan Mulya selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah sendiri di desa Bumi Harapan selama kurang lebih 1 Tahun 3 bulan sampai dengan berpisah pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMohon/PENGGUGAT REKONVENSİ, laki-laki, umur 1 tahun;;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 5 bulan, setelah itu sejak bulan Agustus 2019 mulai terjadi percekcoakan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak akur dengan anak bawaaan Pemohon dari perkawinan Pemohon sebelumnya sehingga memicu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 atau lebih kurang sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag



pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah bibi Termohon di desa Sinar Harapan Mulya selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah sendiri di desa Bumi Harapan selama kurang lebih 1 Tahun 3 bulan sampai dengan berpisah pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ yang saat ini berusia 1 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 5 bulan, setelah itu sejak bulan Agustus 2019 mulai terjadi percekcoakan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak akur dengan anak bawaan Pemohon dari perkawinan Pemohon sebelumnya yang usianya hampir sebaya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 atau lebih kurang sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Termohon tidak menyampaikan alat bukti apapun di persidangan dan menyatakan cukup merujuk pada bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, meskipun keadanyatelah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya pembuktian;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan maupun repliknya yaitu tetap ingin bercerai dan sanggup memenuhi isi tuntutan Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bersedia diceraikan Pemohon dengan tetap mengajukan tuntutan, sebagaimana terdapat dalam jawaban dan dupliknya serta mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya namun kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai karena Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon tidak keberatan bercerai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Dra. Ratnawati selaku Hakim Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa sejak bulan Juni 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Termohon tidak taat dengan Pemohon sebagai Suami, Termohon sering ngomong kotor dengan Pemohon dan Termohon tidak terlalu akrab dengan anak bawaan Pemohon sebagaimana dalil posita angka 5 permohonan Pemohon. Pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Bumi Harapan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sinar Harapan Mulya, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana dalil posita angka 6 dan 7 permohonan Pemohon. Hal mana, apabila dalil-dalil tersebut terbukti kebenarannya di persidangan, maka dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menerangkan baik dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*) dan hal itu juga diakui benar oleh Termohon, telah terungkap fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2019 yang disebabkan karena Termohon tidak akur dengan anak bawahan Pemohon dari perkawinan Pemohon sebelumnya yang usianya hampir sebaya dengan Termohon yang memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hingga mengakibatkan sejak bulan April 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang meskipun sudah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga tidak berhasil. Oleh karenanya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

-

Bahw

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, saat ini berusia 1 tahun;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 5 bulan, setelah itu sejak bulan Agustus 2019 mulai terjadi perkecokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak akur dengan anak bawaan Pemohon dari perkawinan Pemohon sebelumnya yang usianya hampir sebaya dengan Termohon yang memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 atau lebih kurang sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil- dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 065/05/V/2019, tertanggal 01 Mei 2019 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI saat ini berusia 1 tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 5 bulan, setelah itu sejak bulan Agustus 2019 mulai terjadi perkecokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak akur dengan anak bawaan Pemohon dari perkawinan Pemohon sebelumnya yang usianya hampir sebaya dengan Termohon yang memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 atau lebih kurang sejak 10 bulan yang lalu;
6. Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik *an sich*, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta sebelumnya juga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi apabila alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip universal hukum Islam (kaidah Fiqh) yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu juga menguatkan argumen hukum dengan mengemukakan nash al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon ter-sebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 22 Februari 2021, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon namun mengajukan tuntutan terkait akibat perceraian berupa nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan menuntut agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI berada di bawah asuhan Termohon serta memohon agar Majelis Hakim menghukum Pemohon menanggung nafkah anak tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri. Tuntutan mana meskipun tidak secara tegas dinyatakan sebagai gugatan rekonvensi oleh Termohon, namun oleh Majelis Hakim dipandang sebagai gugatan rekonvensi yang menjadi hak bagi Termohon;

Menimbang, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dan dipertegas kembali dengan dupliknya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 22 Februari 2021 atau sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian yang isi

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Termohon sebagai bekas istri jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonsensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Rbg. dan materi gugatannya mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a-quo* sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat rekonsensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi namun menuntut hak-haknya disebutkan pada jawaban lisannya tersebut di atas. Tuntutan mana oleh Tergugat Rekonsensi telah disanggupi untuk dipenuhi sebagaimana dalam repliknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagai-mana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi terkait nafkah iddah, dalam gugatan rekonsensinya Penggugat Rekonsensi menuntut secara tegas agar diberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tuntutan tersebut telah disanggupi untuk diberikan oleh Tergugat Rekonsensi sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonsensi. Dalam hal ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah sepakat terkait nafkah iddah ini, maka kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi jika Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi aquo dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor:1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca terjadi perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah dikabulkan dalam pertimbangan di atas harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, bekas suami berkewajiban untuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan sejalan pula dengan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على الامتقين

artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.";

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan menuntut secara tegas tentang mut'ah yaitu berupa uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), tuntutan tersebut telah disanggupi untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sepakat mengenai mut'ah tersebut, maka kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi terkait hal ini dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa berupa uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca terjadi perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah dikabulkan dalam pertimbangan di atas harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat yang masih belum mumayyiz bernama ANAK PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi yang atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika anak tersebut ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya per-ceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat Rekonvensi untuk meng-asuh anak tersebut maka Pengadilan Agama dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan dalam jawab menjawab hingga kesimpulan serta bukti-bukti dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rekonvensi ini terbukti bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang anak bernama ANAK PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI yah saat ini berusia 1 tahun, dengan demikian anak tersebut saat ini masih di bawah usia mumayyiz (belum berusia 12 tahun);

Menimbang, bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga permohonan cerai talak ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, kedua orang anak tersebut berada

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti adanya suatu situasi maupun kondisi yang mengancam hak dan kepentingan anak tersebut baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial, dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak pernah bersengketa atau memperlakukan pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai dengan realitas, situasi dan kondisi anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar terjamin kebutuhan dan hak-haknya baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Majelis menilai bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut secara sosiologis sudah nyaman, ceria, gembira, menyatu dan merasa familier dengan situasi dan kondisi yang ada selama ini di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, demi terwujudnya rasa keadilan, kemashlahatan dan kemanfaatan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut untuk ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah ketiga orang anaknya tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri, dalam hal ini oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk memenuhinya sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 105 ayat huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pengasuhan (*hadhanah*) anak tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah anak tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak tersebut dewasa/mandiri. Selanjutnya, mengingat kebutuhan masa depan bagi anak yang kian hari kian besar dan untuk mengantisipasi kenaikan harga serta perubahan nilai mata uang, maka jumlah nafkah anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tersebut perlu ditambah 10% (sepuluh persen) per tahun, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kedua orang anaknya tersebut dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun hubungan baik anak tersebut dengan ayah kandungnya yaitu Tergugat Rekonvensi tetap harus terjamin dan terpelihara. Tindakan menghalangi atau melarang anak tersebut untuk bertemu dan atau ditemui oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum merupakan sikap dan perbuatan yang tidak adil serta merupakan perbuatan perampasan atas hak anak tersebut untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibu) secara wajar sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan tindakan yang menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melakukan kewajibannya selaku ayah kandung dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara *ex officio* perlu menambah diktum putusan dalam bagian rekonvensi tersebut yang isinya memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh atas anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut sebagaimana diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung nafkah anak tersebut pada diktum 4 di atas sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah 10% (sepuluh persen) per tahun yang berlaku sejak

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (mandiri) atau berusia 21 tahun;

6. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.H.I. dan Alimuddin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, puutusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mashudi, S.H., M.H.I.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mastuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan: Rp300.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2021/PA.Kag